

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau

#### 1. Latar Belakang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau merupakan suatu unit kerja yang dipercaya sebagai pengelola Komunikasi dan Teknologi Informasi di Provinsi Riau, Serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi dengan berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi kebutuhan pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.<sup>49</sup>

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang pembentukannya mengalami tahapan perubahan nomenklatur sebagai berikut :

1. Tahun 1997 telah dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.
2. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, pada Tahun 2001 telah dibentuk:
  - a. Badan Pengolahan Data Elektronik (BPDE) Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengolahan Data Elektronik.
  - b. Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2001 tentang

<sup>49</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, dalam <http://diskominfo.riau.go.id/Dinas-Komunikasi-dan-Informatika-Propinsi-Riau>, (diakses 7 Januari 2017,pukul 15.35 WIB).

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa.

3. Pada Tahun 2008, kedua lembaga tersebut di atas (BPDE dan Badan Infokom Kesbang) mengalami peleburan, menjadi Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.
4. Tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, Diskominfo dan PDE Provinsi Riau berubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No. 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Tahun 2016, dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah Baru sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.<sup>50</sup>

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kiprahnya, mempunyai tugas diantaranya tugas menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika. Diskominfo juga melaksanakan kebijakan kerjasama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan informasi. Kemudian juga melakukan penyeberluasan layanan informasi publik, penyiaran dan media informasi serta melakukan pola hubungan kemitraan dengan media dan insan Pers.

Untuk pola kemitraan memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika akan menjaring berbagai aspirasi masyarakat. Aspirasi ini setelah ditelaah kemudian akan disampaikan kepada Pimpinan Daerah sebagai bahan masukan

<sup>50</sup> <http://diskominfotik.riau.go.id/hal-latar-belakang.html#sthash.6AHZLoBY.dpbs> Diakses Tanggal 3 Agustus 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam membuat kebijakan-kebijakan. Melalui pola kemitraan ini juga, berbagai kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau disosialisasikan.<sup>51</sup>

## 2. Visi dan Misi

Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau berupaya membangun perencanaan strategis guna terwujudnya tujuan organisasi dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau. Hal ini dinilai dengan merumuskan pernyataan visi dan misi.

### 1. Visi

Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika Yang Handal dan Berdaya Saing.

### 2. Misi

- a. Memperluas jangkauan layanan teknologi informasi ke seluruh masyarakat Provinsi Riau dengan membangun infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika hingga ke pedesaan.
- b. Mewujudkan manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance), efektif, efisien, profesional, transparan dan akuntabel melalui komunikasi dan informatika.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab.<sup>52</sup>

## 3. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga

<sup>51</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, dalam <http://diskominfo.riau.go.id/Dinas-Komunikasi-dan-Informatika-Propinsi-Riau>, (diakses 7 Januari 2017, pukul 15.35 WIB).

<sup>52</sup> <http://diskominfortik.riau.go.id/hal-visi-misi.html#sthash.Aimu72K7.dpbs>. Diakses Tanggal 3 Agustus 2017.

menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.<sup>53</sup>

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government,
- e. Bidang Layanan e-Government
- f. Bidang Statistik
- g. Bidang Persandian
- h. Unit Pelaksana Teknis Media Center
- i. Unit Pelaksana Teknis Komisi Informasi Provinsi Riau
- j. Unit Pelaksana Teknis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 78 Tahun 2016 pasal 4 tentang Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri atas :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Subbagian Perencanaan Program.

<sup>53</sup> <https://hmti.wordpress.com/2008/02/22/definisi-dan-pengertian-organisasi/>, Diakses Tanggal 3 Agustus 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang milik Daerah, dan
- c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas:
  - a. Seksi Komunikasi Informasi.
  - b. Seksi Disemini Informasi, dan
  - c. Seksi Multimedia dan Dokumentasi.
4. Bidang Pengelolaan dan Infastruktur e-Government, terdiri atas :
  - a. Seksi Infastruktur dan Teknologi.
  - b. Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas, dan
  - c. Seksi Internet dan Intranet.
5. Bidang Layanan e-Government, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan Aplikasi pemerintah
  - b. Seksi Pengembangan Aplikasi Publik, dan
  - c. Seksi Tata Kelola e-Government.
6. Bidang Statistik, terdiri atas :
  - a. Seksi Pendataan.
  - b. Seksi Pengolahan dan Analisi Data, dan
  - c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.
7. Bidang Persandian, terdiri atas:
  1. Seksi Tata Kelola Persandian.
  2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian, dan
  3. Seksi Pengawasn dan Evaluasi Persandian.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> <http://diskominfotik.riau.go.id/datapokok/PERGUBURTUGDISKOMINFO.pdf>.Diakses Tanggal 3 Agustus 2017

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI RIAU**



**Gambar 4.1**  
Struktur Organisasi  
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau

#### 4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, Bidang Persandian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
  - d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan dan Infrastruktur e-Government, Bidang Layanan e-Government, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.<sup>55</sup>

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut dengan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan otonomi daerah berdasarkan kewenangan provinsi di bidang Komunikasi dan Informatika serta tugas manajerial dan teknis lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

<sup>55</sup> <http://diskominfotik.riau.go.id/hal-latar-belakang.html#sthash.Ste5QUAL.dpbs>. Diakses tanggal 3 Agustus 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada subbagian yang dibawahnya serta membantu kepala dinas dalam pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada Subbagian yang dibawahnya.
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada Subbagian yang dibawahnya.
- c. pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Subbagian yang dibawahnya.
- d. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program.
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Subbagian Umum.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Informasi Publik mempunyai tugas mengkoordinasikan menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada Seksi Komunikasi Informasi, Seksi Diseminasi Informasi, Seksi Multimedia dan Dokumentasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya.
- d. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi Publik terdiri dari:

- a. Seksi Komunikasi Informasi.
- b. Seksi Diseminasi Informasi.
- c. Seksi Multimedia dan Dokumentasi.

4. Bidang Pengelolaan dan Infastruktur e-Government

Bidang Pengelolaan dan Infastruktur e-Government dipimpin Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengelolaan dan Infastruktur e-Government mempunyai tugas mengkoordinasikan menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.



Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan dan Infastruktur e-Government terdiri atas :

- a. Seksi Infastruktur dan Teknologi.
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas.
- c. Seksi Internet dan Intranet.

#### 5. Bidang Layanan e-Government

Bidang Layanan e-Government dipimpin Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Layanan e-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Layanan e-Government terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintah.
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi Publik.
- c. Seksi Tata Kelola e-Government.

#### 6. Bidang Statistik

Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan



tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi-seksi yang dibawahinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;
- c. pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;
- d. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan.
- b. Seksi Pengolahan dan Analisis Data.
- c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.

#### 7. Bidang Persandian

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada seksi-seksi yang dibawahinya;

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya;
- c. pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada seksi-seksi yang dibawahinya.
- d. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

- a. Seksi Tata Kelola Persandian.
- b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian.
- c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Persandian.<sup>56</sup>

## **5. Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam Menyelenggarakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi**

1. Bimbingan teknis.
2. Pengembangan model.
3. Penyelenggaraan jaringan komunikasi.
4. Sarana dan prasarana.
5. Workshop, sarasehan, forum.
6. Penyediaan bahan-bahan informasi.
7. Simulasi Aktivitas.
8. Kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala.
9. Studi Banding.<sup>57</sup>

## **B. Kelompok Informasi Masyarakat Palas Mendunia**

### **1. Visi dan Misi KIM Palas Mendunia**

#### **Visi**

Menjadikan segenap masyarakat RW.05 Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang sejahtera di bidangnya masing-masing dan melek terhadap teknologi melalui media sosial dan informasi.

#### **Misi**

Menjadikan lembaga penampung dan menyebarkan informasi positif antara masyarakat dan pemerintah dan mensinkronisasi antara masyarakat dan

<sup>56</sup> <http://diskominfo.riau.go.id/data-pokok/PERGUBURTUGDISKOMINFO.pdf>. Diakses Tanggal 5 Agustus 2017.

<sup>57</sup> Dokumentasi Persentasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Dalam Kegiatan Sosialisasi Pembentukan KIM Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan mendidik masyarakat agar dapat mengakses teknologi berbasis informasi.

## 2. Tujuan KIM Palas Mendunia

- a. Menjadi mediator, fasilitator, katalisator masyarakat dan masyarakat , masyarakat dan pemerintah.
- b. Membuat program data yang jelas sebagai akses informasi dari dan oleh untuk masyarakat secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan potensi kelurahan RT dan RW dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Mencara, mengelola dan menjembatani dan menyebarluaskan informasi positif dari oleh dan untuk masyarakat.
- d. Meningkatkan wawasan pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di tingkat kecamatan melalui bidang informasi.
- e. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait kecamatan dan kota pekanbaru serta menjalin kerjasama dengan mitra kerja dengan organisasi lainnya.

## 3. Tugas KIM Palas Mendunia

- a. Menjadi mediator, fasilitator dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah.
- b. Membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari,oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarluaskan informasi dari, oleh dan untuk masyarakat.
- d. Meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan melalui bidang informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait serta menjalin kerjasama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Arsip Kelompok Informasi Masyarakat Palas Mendunia Visi Dan Misi Serta Tujuan KIM Palas Mendunia tahun 2015-2020.